

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kekayaan intelektual menurut *World Intellectual Property Organization* selanjutnya disingkat WIPO adalah sebuah hasil kreasi dari ide maupun gagasan yang berupa penemuan baru, karya sastra, karya seni, simbol, nama, dan gambar yang diperuntukkan dalam dunia perdagangan. Sementara itu, Hak Kekayaan Intelektual selanjutnya disingkat HKI merupakan hak yang diberikan kepada setiap orang yang mempunyai hasil kreasi dari ide maupun gagasan yang berupa penemuan baru, karya sastra, karya seni, simbol, nama, dan gambar yang diperuntukkan dalam dunia perdagangan. Selain itu hak kekayaan intelektual juga diatur dalam hukum internasional yang mana pengaturannya termuat dalam Annex 1C *Final Agreement of WTO* yang berjudul *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* selanjutnya disingkat *TRIPs Agreement*.

*TRIPs Agreement* yang dibentuk berdasarkan dua konvensi internasional utama di bidang *industrial property* dan *copyright* yaitu *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* dan *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*. Perlu diketahui *TRIPs Agreement* bukanlah aturan mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual secara khusus.

*TRIPs Agreement* adalah perjanjian yang merupakan bagian dari *WTO Agreement* yang telah ditandatangani oleh negara-negara anggotanya sehingga seluruh anggotanya harus membuat aturan-aturan mengenai hak kekayaan intelektual di negara masing-masing. Untuk itu, *TRIPs Agreement* tidak melindungi hak kekayaan

intelektual secara internasional. Tapi, masing-masing bidang dalam hak kekayaan intelektual tersebut memiliki konvensi internasional sendiri.<sup>1</sup>

*World Intellectual Property Organization (WIPO)* membagi HKI menjadi dua kelompok yaitu<sup>2</sup> :

1. Hak cipta (*copyrights*)
2. Hak Kekayaan Industri (*industrial property rights*)

Khusus menyangkut hak atas kekayaan industri, menurut Pasal 1 Konvensi Paris mengenai perlindungan hak atas kekayaan industri tahun 1883 sebagaimana yang telah direvisi dan diamandemen pada 2 Oktober Tahun 1979 (Konvensi Paris) perlindungan hukum kekayaan industri meliputi :

- a. Invensi teknologi (paten);
- b. Merek;
- c. *Desain industry*;
- d. Rahasia dagang;
- e. Indikasi geografis;

Indonesia sendiri juga mempunyai peraturan perundang-undangan di bidang HKI yang telah ada sejak tahun 1840-an. Pada masa Pemerintahan Kolonial Belanda lahirnya undang-undang pertama perlindungan HKI pada tahun 1844. Seiring dengan itu lahir juga UU Merek (1885), UU Paten (1910), dan UU Hak Cipta (1912).

Indonesia telah menjadi anggota *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* pada saat masih bernama *Netherlands East-Indies* sejak tahun 1888 dan menjadi anggota *Berne Convention for the Protection of Literary and Aristic Works* sejak tahun 1914. Pada tahun 1942 s.d. 1945 yang mana merupakan

---

<sup>1</sup><https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/It592407520f67f/peran-trips-i-agreement-i-dalam-perindungan-hak-kekayaan-intelektual/>, Diakses tanggal 05 Oktober 2020, pukul 14.24 WIB

<sup>2</sup>*Background Reading Material On Intellectual Property* (Geneva: WIPO), hlm. 3

masa penjajahan Jepang pada waktu itu, semua peraturan perundang-undangan di bidang HKI tetap diberlakukan.<sup>3</sup>

Salah satunya yaitu mengenai merek, dimana pengaturan merek ini di Indonesia sudah berkembang sejak zaman penjajahan Belanda. Sehingga semua peraturan yang ditetapkan atau yang berlaku di Belanda juga akan berlaku di Indonesia sesuai azas konkordansi. *Reglement Industriële Eigendom* (RIE) adalah aturan yang mengatur tentang merek pada masa itu, yang mana terdapat dalam Stb. 1912 No.545 Jo Stb. 1913 No.214. Kemudian peraturan tersebut masih tetap berlaku sesuai Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 sampai tahun 1961.<sup>4</sup>

Selanjutnya untuk menggantikan UU Merek kolonial Belanda pada tanggal 11 Oktober 1961 lahirlah Undang-Undang No. 21 tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan (UU Merek 1961) yang dibentuk Pemerintah RI. Undang-Undang tersebut mulai diberlakukan tanggal 11 November 1961. Undang-Undang ini dibentuk untuk melindungi masyarakat dari barang-barang tiruan/bajakan.

Berdasarkan Keputusan Presiden No. 24 Tahun 1979 Indonesia meratifikasi Konvensi Paris [*Paris Convention for the Protection of Industrial Property (Stockholm Revision 1967)*] pada tanggal 10 Mei 1979. Pada saat itu Indonesia belum berpartisipasi penuh dalam Konvensi Paris karena Indonesia membuat pengecualian (reservasi) terhadap Pasal 1 s.d. 12, dan Pasal 28 ayat (1).

Kemudian untuk menggantikan Undang-Undang Merek 1961 Pemerintah RI mengesahkan UU No. 19 tahun 1992 tentang Merek (UU Merek 1992) pada tanggal 28 Agustus 1992 yang mulai berlaku tanggal 1 April 1993. Lalu, Pemerintah RI menandatangani *Final Act Embodying the Result of the Uruguay Round of*

---

<sup>3</sup> <https://dgip.go.id/sejarah-perkembangan-perlindungan-kekayaan-intelektual-ki>, Diakses tanggal 08 September 2020.

<sup>4</sup> <http://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/cahayakeadilan/article/download/874/569>, Diakses tanggal 02 Oktober, pukul 10.00 WIB, hlm 5.

*Multilateral Trade Negotiations*, yang mencakup *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan TRIP's) pada tanggal 15 April 1994.

Pada tahun 2001 untuk menggantikan Undang-Undang yang lama di bidang terkait Pemerintah Indonesia mengesahkan UU No. 14 tahun 2001 tentang Paten, dan UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan semua peraturan perundang-undangan di bidang KI dengan Persetujuan TRIP's. Sedangkan, pada pertengahan tahun 2002 dibentuk Undang-Undang tentang Hak Cipta yang menggantikan UU yang lama dan mulai berlaku pada tahun 2003.

Sejalan dengan konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, peranan Merek dan Indikasi Geografis menjadi sangat penting terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat, berkeadilan, perlindungan konsumen, serta perlindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan industri dalam negeri. Selain daripada itu juga untuk lebih meningkatkan pelayanan dan memberikan kepastian hukum bagi dunia industri, perdagangan, dan investasi dalam menghadapi perkembangan perekonomian lokal, nasional, regional, dan internasional serta perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, perlu didukung oleh suatu peraturan perundang-undangan di bidang Merek dan Indikasi Geografis yang lebih memadai. Dengan seiringnya waktu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat di bidang Merek dan Indikasi Geografis serta belum cukup menjamin perlindungan potensi ekonomi lokal dan nasional sehingga perlu diganti.<sup>5</sup>

Oleh karena hal tersebut Presiden RI mensahkan UU No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan diundangkan dalam Lembaran Negara

---

<sup>5</sup> Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252 serta Penjelasan Atas UU 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953 oleh Menkumham pada tanggal 25 November 2016 di Jakarta.<sup>6</sup>

Pengaturan Hukum Internasional tentang merek diatur dalam *Paris Convention for The Protection of Industrial Property* yang ditandatangani di Paris, Prancis, pada tanggal 20 Maret 1883 oleh 11 negara yaitu, Belgia, Brasil, Prancis, Guatemala, Italia, Belanda, Portugal, El Salvador, Serbia, Spanyol dan Swiss. Selanjutnya pada tanggal 1 Januari 1976 Indonesia menjadi anggota konvensi ini.

Perjanjian itu direvisi di Brussel, Belgia, pada 14 Desember 1900, di Washington, Amerika Serikat, pada 2 Juni 1911, di Den Haag, Belanda, pada 6 November 1925, di London, pada 2 Juni 1934, di Lisbon, Portugal, pada 31 Oktober 1958, dan di Stockholm, Swedia, pada 14 Juli 1967. Lalu diubah pada 28 September 1979.<sup>7</sup>

Perkembangan perdagangan di bidang teknologi informasi semakin meningkat pesat dikarenakan adanya arus globalisasi di bidang industri. Dengan berbagai kemudahan dalam sarana informasi dan telekomunikasi yang ada, perdagangan antar negara dapat dilakukan secara langsung yang membuat semua orang bebas bertransaksi dengan rekannya di seluruh dunia. Sehingga dengan adanya hal tersebut telah menjadikan dunia sebagai sarana perdagangan bebas.

Dalam rangka menyukseskan perdagangan bebas pada masa kini, tentunya tidak terlepas dengan aspek Hak Kekayaan Intelektual yang berperan penting tidak hanya pada perdagangan nasional tapi juga dalam lingkup internasional. David I. Bainbridge mengatakan bahwa, *Intellectual property is the collective name given to*

---

<sup>6</sup> Ejournal.upbatam.ac.id, Loc.Cit, hlm 7

<sup>7</sup> *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* (sebagaimana diamandemen pada 28 September 1979) (Terjemahan resmi) . WIPO . Diakses tanggal 9 September 2020. Pukul 14.10 WIB

*legal right which protect the product of the human intellect.*<sup>8</sup> Berdasarkan hal tersebut, HKI berhubungan erat dengan benda tidak berwujud serta melindungi karya intelektual yang lahir dari cipta, rasa dan karsa manusia.<sup>9</sup>

Pada era perdagangan bebas tersebut produk-produk yang ditawarkan sangat beragam sehingga menyebabkan konsumen dihadapkan pada pilihan jenis dan harga yang ditawarkan. Produk bagi pihak produsen merupakan benda mati, yang memberikan nyawa atau roh dari suatu produk adalah merek.<sup>10</sup>

Berbagai carapun dilakukan agar produk tersebut dapat menarik perhatian konsumen. Salah satu caranya yaitu membuat logo dan kemasan semenarik mungkin. Selain itu, mereknya pun harus mudah diingat oleh konsumennya. Namun, yang menjadi permasalahan adalah setiap perusahaan belum tentu bisa melakukan hal tersebut. Sehingga banyak cara dilakukan yang bertentangan dengan prosedur dan undang-undang.<sup>11</sup>

Pada kenyataannya dewasa ini banyak sekali oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang ingin produknya laku dipasaran dengan menggunakan merek dari perusahaan yang sudah terkenal tanpa izin. Padahal dalam Undang-Undang yang diatur di Indonesia, tujuan suatu merek harus didaftarkan agar merek tersebut tidak dapat dipakai oleh orang atau perusahaan lain tanpa izin.

Indonesia sendiri telah mengatur mengenai perlindungan merek terkenal yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yaitu pada Pasal 21 ayat (1) huruf b yang menjelaskan bahwa permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal

---

<sup>8</sup> David I Brainbidge, computers and the law, cet. Ke-1, London: Pitmann Publishing , 1990, hlm.7.

<sup>9</sup> Tomi Suryo Utomo, Hak Kekayaan Intelektual ( HKI ) di Era Global Sebuah Kajian Kontemporer, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010 , hlm 1.

<sup>10</sup> Insan Budi Maulana, Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten dan Hak Cipta, Bandung: Cita Aditya Bakti, 1997, hlm. 60.

<sup>11</sup> Amadea Eninette, Dkk., Sengketa Merek Swallow Globe Vs. Bola Dunia, (Ww.Scribd.Com/Doc/29437780/Legal-Fix, Diakses Tanggal 20 Februari 2020)

Kekayaan Intelektual, apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau sejenisnya. Selanjutnya pada huruf c dijelaskan dapat pula diberlakukan terhadap barang dan/atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Dan pada Pasal 21 ayat (3) juga dijelaskan bahwa suatu merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik.

Sistem konstitutif menjadi sebuah sistem pendaftaran Merek yang dianut di Indonesia. Dengan adanya sistem ini mewajibkan adanya pendaftaran Merek terlebih dahulu agar suatu Merek mendapatkan perlindungan, sistem ini juga dikenal dengan *sistem first to file*. Artinya, seseorang dapat memperoleh suatu hak merek apabila orang itu merupakan orang yang pertama kali mendaftarkan Merek tersebut. Karena Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Paris dan Perjanjian TRIPS (*The World Trade Organization's TRIPS Agreement*), perlindungan Merek terkenal yang belum terdaftar di Indonesia tetap akan mendapatkan perlindungan.<sup>12</sup>

Dalam mengatur mengenai permasalahan merek, yang berperan adalah tidak hanya hukum nasional saja tetapi hukum internasional juga memegang peranan penting yang saling berkesinambungan. Hal ini dapat dilihat dengan adanya hubungan hukum antara pengaturan hukum nasional dan internasional dalam merek, bahwa hukum nasional di sini berperan untuk melahirkan atau menciptakan Kekayaan Intelektual sekaligus memberikan perlindungan Kekayaan Intelektual. Sedangkan pengaturan hukum internasional berperan untuk menciptakan keselarasan pengaturan,

---

<sup>12</sup> Ejournal.upbatam.ac.id, Loc.Cit, hlm 7-8.

menyangkut isu aspek-aspek perdagangan internasional baik dari persoalan istilah hingga penegakan hukumnya.<sup>13</sup>

Dalam beberapa hal, merek berhubungan dengan hak cipta. Karena dalam membuat sebuah merek yang dapat menarik konsumen, tentu termuat di dalamnya berbagai unsur, seperti simbol, logo, foto atau gambar. Hal ini tidak hanya didaftarkan sebagai merek tapi juga bisa sekaligus sebagai hak cipta. Dengan catatan merek tersebut harus memiliki daya pembeda.<sup>14</sup>

Bagi suatu perusahaan sebuah merek merupakan aset yang memiliki nilai penting bagi suatu perusahaan tersebut, terutama merek itu telah menjadi merek terkenal. Akan tetapi, keterkenalan sebuah merek dapat menjadi peluang usaha bagi produsen lain yang menjalankan praktek bisnis curang untuk "membajak" atau menirunya. Konvensi Paris sendiri tentunya memberikan perlindungan hukum bagi merek terkenal melalui amandemen terhadap konvensi tersebut dalam konferensi di Den Haag pada tahun 1925. Dengan diamandemennya Konvensi Paris tersebut dibentuk Pasal 6 bis Konvensi Paris. Selain itu juga dilakukan berbagai perundingan dalam Putaran Perundingan Uruguay (*Uruguay Round*) yang menghasilkan kesepakatan *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs).

Merek terkenal mempunyai reputasi yang sangat tinggi maka secara otomatis merek tersebut juga mempunyai potensi nilai dan kekuatan pemasaran yang tinggi karena merek tersebut merupakan pilihan konsumen. Oleh karena itu tidak mengherankan bila pemilik merek terkenal memasang nilai tinggi pada setiap produk yang dihasilkannya karena merek terkenal menjadi suatu aset kekayaan yang setiap saat dapat mendatangkan keuntungan yang besar bagi pemiliknya.

---

<sup>13</sup> Titon Slamet Kurnia, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di Indonesia Pasca Perjanjian TRIPs*, Bandung : PT Alumni, 2011, hlm. 67.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm 135.



Hal inilah yang menyebabkan merek terkenal mempunyai potensi besar untuk menjadi sasaran bagi pengusaha atau pedagang untuk memalsukan atau meniru merek terkenal tersebut. Tindakan pemalsuan terhadap merek terkenal merupakan tindakan yang disengaja dan dilakukan dengan sadar membonceng keterkenalan merek pihak lain dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan secara tidak jujur. Akibat dari tindakan pendomplengan seperti ini akan menimbulkan kerugian bagi pemilik merek terkenal tidak hanya kerugian materi tetapi juga moril karena suatu merek bisa menjadi terkenal dengan melalui suatu usaha yang keras dan biaya yang besar. Selain itu pendomplengan juga dapat menimbulkan kebingungan dan kesesatan bagi masyarakat pengguna merek terkenal.

Di Indonesia juga banyak terdapat merek-merek terkenal yang dipasarkan baik itu berupa produk barang maupun jasa. Satu hal yang harus diakui adalah bahwa masyarakat Indonesia masih merupakan masyarakat yang awam bahkan menganggap biasa hal tiru meniru. Permasalahan peniruan dan pendomplengan merek terkenal banyak terjadi di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor diantaranya adalah kurangnya penghargaan masyarakat terhadap hasil karya orang lain, rendahnya daya beli masyarakat sampai pada budaya hukum masyarakat yang menganggap bahwa meniru adalah hal biasa dan tidak merugikan orang lain. Hal-hal semacam ini jelas perlu diluruskan, mengingat sebagai negara yang mengandalkan barang dan jasa, Indonesia telah menyatakan tunduk dan ikut serta dalam menjalankan aspek-aspek dagang internasional yang telah disepakati negara-negara di dunia.

Dalam prakteknya banyak dijumpai kasus pelanggaran merek terkenal di Indonesia. Masyarakat yang terjun ke dalam dunia bisnis cenderung tidak begitu peduli dengan hukum merek yang mengakibatkan timbulnya sengketa merek di kemudian hari.

Kasus sengketa merek terkenal tersebut ada yang memenangkan pihak asing sebagai penggugat dan ada pula yang dimenangkan Indonesia sebagai tergugat. Misalnya kasus merek FERRARI S.p.A., perusahaan otomotif terkenal asal Italia yang menggugat sebuah perusahaan garmen local yaitu PT Bali Nirwana Garments yang berlokasi di Tangerang, Banten. Dalam gugatannya, Ferrari menuduh Bali Nirwana Garments telah memakai mereknya untuk berbagai produk, seperti kemeja, topi, dan celana, tanpa izin. Namun, perusahaan ini menepis tuduhan bahwa pihaknya mendompleng merek Ferrari yang sudah terkenal itu.

Ferrari S.p.A meminta Pengadilan Niaga PN Jakarta Pusat membatalkan Ferrari milik BNG. Penggugat menilai BNG mendaftarkan merek Ferrari bukan didasarkan pada iktikad baik. Penggugat juga meminta pengadilan menyatakan Ferrari S.p.A sebagai satu-satunya pemilik merek terkenal Ferrari yang sah menurut hukum. Ferrari asal Italia memenangkan gugatan baik di Pengadilan Niaga maupun putusan MA, yang menyatakan bahwa Ferrari S.p.A Modena merupakan pemegang merek Ferrari yang sah.

Walaupun demikian, hal ini perlu ditinjau kembali, jika ada pihak beritikad baik dan telah mengeluarkan banyak biaya demi mengembangkan merek miliknya, maka pihak tersebut akan menderita kerugian. Jika kejadian tersebut terjadi secara terus-menerus, akan mengakibatkan terjadinya kelesuan pada pihak nasional dalam dunia usaha yang akan mengakibatkan kerugian terhadap perekonomian negara kita sendiri.

Salah satu contoh kasus yang memenangkan pihak Indonesia sebagai tergugat adalah kasus merek Pierre Cardin. Kasus ini bermula saat Pierre Cardin melayangkan gugatan dari 59 rue du Faubourg Saint-Honore, Paris Prancis ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat (PN Jakpus) untuk menggugat pengusaha lokal, Alexander Satryo

Wibowo yang memproduksi barang dengan merek yang sama. Pierre Cardin dari Prancis yang merupakan desainer terkenal menemukan merek serupa di Indonesia untuk kelas yang sama yang diproduksi Alexander Satryo Wibowo. Tidak terima, Pierre Cardin Prancis menggugat Alexander Satryo Wibowo yang beralamat di Kayu Putih, Jakarta Timur.

Pada pengadilan tingkat pertama, majelis hakim menolak gugatan yang dilayangkan oleh Pierre Cardin. Salah satu alasannya adalah majelis hakim mengakui adanya merek Pierre Cardin milik Alexander yang telah didaftarkan terlebih dahulu pada 29 Juli 1977. Tidak berhenti sampai disitu, Pierre Cardin melanjutkan perkara tersebut sampai tingkat Kasasi. Namun, upaya ini lagi-lagi kandas. Hal ini ditegaskan lebih lanjut oleh Mahkamah Agung dalam putusan perkara Nomor 557/K/Pdt.Sus-HKI/2015 bahwa Alexander sebagai pemilik merek Pierre Cardin lokal memiliki pembeda dalam produknya. Sehingga dengan demikian menguatkan dasar pemikiran bahwa merek tersebut tidak mendompleng keterkenalan merek lain.

Oleh karena itu perlu dilakukan pengkajian mengenai permasalahan yang menyebabkan sering terjadinya sengketa merek terkenal di Indonesia yang mana menjadikan Indonesia sebagai pelaku utama pelanggaran merek serta mengenai penyelesaian sengketa merek terkenal tersebut yang selanjutnya akan diuraikan didalam skripsi ini.

Berdasarkan latar belakang yang telah saya uraikan di atas , saya tertarik untuk menganalisis permasalahan tersebut dalam skripsi yang berjudul **“Penyelesaian Sengketa Merek Terkenal Antara Perusahaan Indonesia Dan Perusahaan Asing Berdasarkan Hukum Nasional Dan Hukum Internasional”**.

## **B. Rumusan Masalah**


Berdasarkan latar belakang di atas , maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Apa saja faktor-faktor penyebab sengketa merek terkenal di Indonesia ?
2. Bagaimana pengaturan penyelesaian sengketa merek terkenal berdasarkan Hukum Internasional ?
3. Bagaimana pula proses penyelesaian sengketa merek terkenal berdasarkan Hukum Indonesia ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penulisan skripsi ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penyebab sengketa merek terkenal di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan penyelesaian sengketa merek terkenal berdasarkan Hukum Internasional.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis proses penyelesaian sengketa merek terkenal berdasarkan Hukum Indonesia.



## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini ke depannya dapat memberi manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum yang berhubungan dengan Hak Kekayaan Intelektual khususnya Hak Merek yang ada di Indonesia.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini selain berguna bagi pengembangan ilmu hukum juga berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis secara pribadi, bagi teman-teman mahasiswa, serta bagi khalayak umum sebagai sarana memperluas pengetahuan tentang Hak Kekayaan Intelektual khususnya Hak Merek terkait kasus pelanggaran hak merek terkenal dan bagaimana prosedur penyelesaiannya.

## E. Metodologi Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada norma atau kaidah hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam perjanjian internasional. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum teoritis karena tidak mengkaji pelaksanaan atau implementasi hukum.<sup>15</sup> Hal tersebut kemudian dibahas atau dianalisis menurut ilmu dan teori-teori atau pendapat peneliti sendiri dan terakhir menyimpulkannya.<sup>16</sup> Dalam hal ini penulis akan mengkaji dan menganalisis mengenai penyelesaian sengketa merek terkenal sebagaimana diatur dalam Hukum Nasional dan juga dari pandangan Hukum Internasional dengan kajian normatif untuk menjawab permasalahan hukum yang ada.

---

<sup>15</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet 1, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm 52.

<sup>16</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm 26-27.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah berdasarkan pendekatan kasus yang mana dilakukan dengan cara “melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.”<sup>17</sup>

Objek kajian pokok dalam pendekatan kasus adalah “*ratio decidendi*”, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai pada suatu putusan. Baik untuk keperluan praktik maupun untuk kajian akademis, *ratio decidendi* tersebut merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum.<sup>18</sup>

## 3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam tulisan ini adalah secara deskriptif yaitu, untuk dapat menjelaskan dengan sejelas mungkin mengenai pengaturan merek terhadap sengketa merek terkenal yang terjadi di Indonesia. Metode ini dimulai dengan mengumpulkan data, menganalisis data dan menginterpretasikannya. Metode deskriptif dalam pelaksanaannya dilakukan melalui: teknik survey, studi kasus (bedakan dengan suatu kasus), studi komparatif, studi tentang waktu dan gerak, analisis tingkah laku, dan analisis dokumenter. Penggunaan metode ini dimaksudkan untuk memaparkan tentang Hukum Internasional dan Hukum Nasional khususnya yang terkait dengan judul penelitian ini.

## 4. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam tulisan ini adalah dengan melakukan penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang mana nantinya akan mempunyai sumber acuan umum yaitu, bersumber kepada bahan pustaka atau literatur–literatur

---

<sup>17</sup> M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 58.

<sup>18</sup> *Ibid*

yang erat kaitannya dengan isu hukum yang penulis teliti. Disamping itu juga akan bersumber dari sumber acuan khusus yaitu hasil-hasil penelitian terlebih dahulu yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini. Misalnya: jurnal hukum, laporan penelitian hukum, buletin hukum dan sebagainya. Studi kepustakaan ini dilakukan di beberapa tempat:

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- b. Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- c. Perpustakaan Daerah Kota Padang Panjang


## 5. Jenis Data

Jenis data yaitu berupa sumber bahan hukum sekunder yang diperoleh dengan mengumpulkan serta mengkaji dokumen-dokumen yang ada kaitannya dalam penulisan ini. Dimana data tersebut terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan serta konvensi-konvensi internasional seperti :

- a) Undang-Undang Dasar 1945,
- b) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek,
- c) *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* 1883.
- d) *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs)



b. Bahan Hukum Skunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer, yang penulis dapatkan dari :

- a) Buku-buku hukum,
- b) Hasil-hasil penelitian hukum maupun pendapat para ahli.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, meliputi :

- a) Internet,
- b) Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk lebih mempermudah dalam mengetahui dan memahami istilah-istilah yang penulis temukan dalam penelitian ini.

6. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data diawali dengan kegiatan penelusuran peraturan perundang-undangan dan sumber hukum positif lain dari sistem hukum yang dianggap relevan dengan pokok persoalan hukum yang sedang dihadapi.<sup>19</sup> Dalam penelitian hukum normatif ini, penulis memperoleh data dari bahan-bahan pustaka yang disebut dengan sumber data hukum sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang selanjutnya penulis mempelajari, dan mendalami data-data hukum tersebut serta mengutip teori-teori atau konsep-konsep dari sejumlah

---

<sup>19</sup> M. Yahya Harahap, S.H. .2005, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika



literatur baik buku-buku, jurnal, makalah, dan karya tulis lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

## 7. Pengolahan dan Analisis Data

### a. Pengolahan Data

Pengolahan data yang digunakan adalah dengan teknik editing, yaitu dengan cara memastikan bahwa data yang diperoleh itu sudah lengkap, relevan, jelas, dan tidak terdapat kesalahan.

### b. Analisis Data

Analisa bahan hukum yang digunakan pada penulisan skripsi atau legal memorandum ini adalah menggunakan metode analisa data secara kualitatif yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan dan norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.<sup>20</sup> Teknik analisis kualitatif dilakukan dengan cara menganalisa bahan hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, pandangan pakar ataupun pandangan penulis sendiri, kemudian dilakukan interpretasi untuk menarik suatu kesimpulan dari permasalahan penelitian ini. Yang diteliti dan dipelajari adalah obyek penelitian yang utuh. Selain itu analisis dengan pendekatan kualitatif ini dilakukan pada data yang tidak bisa dihitung berwujud kasus-kasus yang tidak dapat disusun, yaitu dengan mengumpulkan bahan, mengkualifikasikan kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan menarik kesimpulan untuk menentukan hasil.

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm.105

## 8. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan secara Deduktif-Induktif. Deduktif yaitu penarikan kesimpulan yang berawal dari pengertian umum yang kebenarannya sudah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus. Induktif yaitu proses menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku khusus dan berakhir pada fakta-fakta yang kebenarannya sudah diketahui dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat lebih umum.<sup>21</sup>

### F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan menyajikan pokok-pokok isi setiap bab sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bagian ini adalah deskripsi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

#### **BAB II : TINJAUAN KEPUSTAKAAN**

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai tinjauan umum tentang hak kekayaan intelektual (HKI) dalam kerangka internasional dan nasional, tinjauan umum tentang Hak Merek, dan tinjauan umum tentang Merek Terkenal.

#### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bagian ini akan menyajikan hasil penelitian disertai dengan pembahasannya yaitu tentang faktor-faktor penyebab Indonesia sering

---

<sup>21</sup> Bambang Sunggono, *Op. cit*, hlm 10.

menjadi pelaku dalam sengketa merek terkenal dengan pihak asing, mekanisme proses penyelesaian sengketa di bidang merek menurut Hukum Nasional, dan pengaturannya menurut Hukum Internasional.

#### **BAB IV : PENUTUP**

Pada bagian ini berisi kesimpulan hasil pembahasan serta saran terkait penelitian yang penulis lakukan sehingga bisa bermanfaat bagi semua pihak.

